

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Umum Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Kekuasaan Ke-Hakiman adalah lembaga kekuasaan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Mencerminkan Kekuasaan Kehakiman yang tidak hanya di Mahkamah Agung akan tetapi juga berada di Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan Negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan hal demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam hal menjamin terlaksananya kepastian Negara. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Kudus di dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu tempat dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang berlokasi disebelah masjid agung berdekatan dengan Pendopo Kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat khusus untuk pelaksanaan persidangan, sehingga pada masa itu persidangan dilakukan diserambi masjid.

Sejarah dalam pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus untuk sekarang ini berawal pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus

dibangun pada tahun 1977 yang berlokasi di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan gedung adalah 260 m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup>. Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru yang terletak di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3.172 m<sup>2</sup> sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000 m<sup>2</sup>.

Hakim memiliki fungsi dan tugas untuk dapat merundingkan suatu perkara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal di atas, suatu keadilan adalah suatu hal yang dapat ditentukan oleh seorang Hakim. Seorang Hakim memperoleh tugas dan fungsi untuk mengadili suatu perkara antara yang salah dan benar berlandaskan oleh hukum dan keadilan.

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus yakni Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. karena beliau satu-satunya Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Kudus yang menangani Perceraian dibawah umur.

Ibu Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H lahir dikota Kudus 1 Maret 1980, Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H mengawali pendidikannya di SD Islam Mafatihul Ulum pada tahun 1992, setelah lulus SD beliau melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah pertama yang bertempat di Madrasah Tsaniwiyah Banat NU pada tahun 1995 dan melanjutkan sekolah atas di Madrasah Aliyah Banat NU pada 1998. Setelah melalui pendidikan dikota kelahiran Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H melanjutkan pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang ditahun 2003 kemudian melanjutkan strata 2 di Universitas Islam Riau tahun 2011.

Mulai Tahun 2006 Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H menjadi calon Hakim di Pengadilan Agama Kudus. Selang waktu satu tahun menjadi Hakim pada 2007 kemudian tahun 2008 menjadi jurusita Pengganti. Pada tahun 2009 Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H menjadi Hakim menangani Perceraian di Pengadilan Agama Rengat kemudian ditahun 2013 pindah menjadi hakim menangani Perceraian di Pengadilan Agama Magelang setelah itu menjadi hakim di Pengadilan Bangil ditahun 2018 menangani Perceraian selang waktu satu tahun beliau menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Tabanan tahun 2019 dan kemudian kembali

lagi di Pengadilan Agama Kudus ditahun 2020 sebagai Hakim menangani Perceraian Pernikahan Dibawah Umur.

Azizah Dwi Hartani S.H.I.,M.H memperoleh beberapa reward dalam sebuah perjalanan karirnya yakni hadiah Satya Karya Sewindu pada tahun 2014 dan Satyalancana Karya Satya X tahun 2016.<sup>1</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Wilayah Kudus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya di izinkan untuk pihak laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun” setelah itu terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bulan Desember 2019 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam rapat anggota DPR RI sebagaimana pesan dari MK yang menerangkan terkait minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus sudah berusia 19 tahun

Pernikahan dibawah umur yakni hal yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat umum. Sehingga Pernikahan dibawah umur menyebabkan pro kontra terkait ada dampak negatif dan positifnya salah satu dampak positifnya yaitu wanita di usia muda lebih semangat mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami dan anak sedangkan dampak negatifnya yaitu dengan umur yang masih muda mempengaruhi cara berfikir mereka yang masih belum matang dan labil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga seperti pertengkaran terkait permasalahan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Di Indonesia pernikahan dibawah umur memang tidaklah permasalahan yang baru karena sudah berlangsung banyak orang yang melakukan, tidak hanya di pedesaan saja tetapi terdapat di kota besar.<sup>3</sup> Penyebabnya yaitu kurangnya kesiapan dari pasangan suami istri di dalam menyelesaikan permasalahan dalam bahtera rumah tangga dan psikologinya belum matang. Hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri pada saat menikah masih dibawah umur. Dengan adanya kesetaraan menyamakan

<sup>1</sup> <https://pa.kudus.go.id>. Diakses pada senin, 28 Maret 2022 Pukul 14.25 WIB

<sup>2</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah umur Prespektif Fikih Islam dan Undang-Undang Nasional*, (Mandar Maju, Bandung 2011)hlm.10

<sup>3</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah umur Prespektif Fikih Islam dan Undang-Undang Nasional*, (Mandar Maju, Bandung 2011)hlm.10

umur antara perempuan dan laki-laki tersebut sehingga wanita yang sebelumnya masih bersekolah akibat adanya keharusan dari keluarga untuk segera melangsungkan pernikahan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya dengan adanya aturan tersebut perempuan masih mempunyai kesempatan menyamakan pendidikan dengan laki-laki.<sup>4</sup>

Terkait hasil wawancara oleh peneliti dengan salah satu anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani S.H.I, M.H. Memberikan pernyataan terkait dalam melaksanakan pernikahan yang berdasarkan peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Beliau menerangkan terkait “ Undang-Undang tersebut sangat relevan diterapkan di Negara Indonesia karena mengatur adanya kenaikan pernikahan pada usia dibawah 19 tahun atau pada usia dini yang mana pernikahan tersebut adalah salah satu cara negara dalam melindungi rakyatnya khususnya terhadap para remaja perempuan agar mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki ”. Beliau juga menuturkan bahwa:

“Kebanyakan penyebab pernikahan dibawah umur diwilayah Kudus karena Ekonomi, hamil duluan,faktor pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, sudah pernah berhubungan, kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah tidak dapat dipisahkan sehingga mendapat guncingan masyarakat”.

Ibu Azizah juga menambahkan dalam keterangan terkait:

“Permohonan Dispensasi Nikah yang semula pada tahun 2019 berkisar 90 permohonan perkara per tahun, terdapat kenaikan jumlah permohonan perkara pada Dispensasi Nikah Pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga ada 258 permohonan dispenasi Nikah. Selama 3 tahun itu dengan total permohonan 617 perkara. Setelah itu Ada 52 pasangan suami istri yang bercerai akibat menikah dibawah umur”.<sup>5</sup>

Undang-Undang perkawinan setelah ada perubahan masih sulit untuk dilakukan dimasyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang Perkawinan sehingga masyarakat menganggap 16 tahun sudah boleh menikah, banyak yang belum mengetahui adanya perubahan tersebut. Undang-

---

<sup>4</sup> Namora Lumongga, *Wanita dan Perkembangan Reproduksi di Tinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2013) hlm.80

<sup>5</sup> Azizah, Hakim, Wawancara langsung, Kantor Pengadilan Agama Kudus, 6 April 2022.

Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan guna untuk dapat menyesuaikan di kalangan masyarakat terutama untuk kalangan para remaja agar tidak melaksanakan pernikahan dibawah umur karena menimbulkan perselisihan jika pasangan belum siap secara mental dan psikologi.

Ibu azizah juga menuturkan terkait pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa:

“Saya sebagai anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus menilai diterapkan pembaharuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ini sangat setuju untuk di terapkan, pada aturan baru menyebutkan bahwa adanya perubahan batasan usia perkawinan dari yang sebelumnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini setara yaitu sama-sama 19 tahun”.<sup>6</sup>

## **2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga**

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia, penuh cinta, cinta damai, penuh kasih sayang serta jarang terjadi perpecahan dalam rumah tangga itu. Keluarga harmonis dapat tercipta ketika suami dan istri taat pada agama, dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang terdapat tanggung jawab masing-masing, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai saling memaafkan ketika salah satu bersalah, saling mencintai, saling bekerja sama serta saling menjaga komunikasi antar kedua belah pihak.

Selain mengharapkan keharmonisan keluarga sebuah keluarga juga mengharapkan ketahanan keluarga. Ketika di berikan cobaaan dalam sebuah rumah tangga apakah sebuah keluarga bisa mampu mempertahankan rumah tangganya dengan baik ataupun sebaliknya. Ketahanan keluarga yaitu bagaimana kondisi dinamis dalam sebuah keluarga yang memiliki ketangguhan dalam setiap masalah dalam rumah tangganya, mempunyai kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual sehingga tetap mandiri serta mewujudkan untuk meningkatkan diri dan keluarganya untuk hidup tetap harmonis serta menciptakan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Azizah, Hakim, Wawancara langsung, Kantor Pengadilan Agama Kudus, 6 April 2022.

<sup>7</sup> Euis Sunarti, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Bogor 2016)hlm.5.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani S.H.I., M.H. menuturkan bahwa:<sup>8</sup>

“faktor dukungan dari orang tua juga sangat berperan penting dalam ketahanan dan keharmonisan keluarga. Selain itu pasangan juga harus saling percaya, saling menghargai satu sama lain, saling terbuka agar terciptanya keluarga harmonis”.

Banyak terdapat masalah rumah tangga seperti halnya dengan perceraian yang mengakibatkan dari pasangan suami istri yang tidak siap untuk berkeluarga. Akibat belum siapnya mereka karena faktor ekonomi, psikologi dan mental yang belum matang dapat dilihat dalam lingkungan Pengadilan Agama Kudus ada 52 pasangan suami istri yang merupakan pasangan masih usia muda dan penyebabnya perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga dijadikan alasan mengajukan gugatan cerai. Di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 permohonan yang meminta dispensasi nikah setelah adanya perubahan batasan usia cenderung mengalami peningkatan yaitu dengan total 617 tetapi orang yang bercerai akibat pernikahan dibawah umur sedikit yaitu 52 dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menikah dibawah umur tidak mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga buktinya banyak orang yang melakukan dispensasi nikah tetapi hanya sedikit orang yang bercerai.<sup>9</sup>

### **3. Pernikahan diBawah Umur Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pernikahan di dalam Undang-Undang menetapkan syarat-syarat seperti halnya mengenai batas-batas usia minimal Pernikahan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan yakni “Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang perkawinan mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>8</sup> Azizah, Hakim, Wawancara langsung, Kantor Pengadilan Agama Kudus, 6 April 2022.

<sup>9</sup> Azizah, Hakim, Wawancara langsung, Kantor Pengadilan Agama Kudus, 6 April 2022.

<sup>10</sup> Undang-Undang , “Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” , Pasal 7 ayat 1

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).<sup>11</sup> Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mendefinisikan Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakanya merupakan ibadah.<sup>12</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai batas usia dewasa. Dalam konteks Perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan Pernikahan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan pembatasan umu telah diatur pada pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan seorang laki-laki harus sudah memenuhi usia 19 tahun dan perempuan sudah memenuhi usia 16 tahun. Setelah itu baru diperbolehkan melaksanakan Pernikahan namun jika belum mencukupi usia diatas harus mengajukan dispensasi Pernikahan dari Pengadilan yang ditunjuk dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Untuk melakukan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara jelas dan dasar yang jelas guna mengajukan dispensasi nikah, hanya disebutkan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hamil duluan dan pada pada akhirnya dapat dilakukan dispensasi Pernikahan. Sehingga masyarat menganggap mudah untuk setiap orang dapat mendapatkan dispensasi Pernikahan

---

<sup>11</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.74

<sup>12</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.2

terutama di wilayah Pedesaan. Jika ingin melakukan dispensasi Pernikahan harus mencukupi persyaratan ketika mengajukan dispensasi yang disebutkan di Undang-Undang Perkawinan.<sup>13</sup>

Ibu Azizah juga menambahkan dalam keterangan terkait:

“Permohonan Dispensasi Nikah yang semula pada tahun 2019 berkisar 90 permohonan perkara per tahun, terdapat kenaikan jumlah permohonan perkara pada Dispensasi Nikah Pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga ada 258 permohonan dispenasi Nikah. Selama 3 tahun itu dengan total permohonan 617 perkara. Setelah itu Ada 52 pasangan suami istri yang bercerai akibat menikah dibawah umur”.

Ibu azizah juga menuturkan bahwa:

“Saya memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon karena alasan yang sangat mendesak. Alasan mendesak antara lain itu karena faktor hamil duluan, kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah tidak dapat dipisahkan sehingga mendapat guncangan masyarakat, alasan lainnya karena sudah pernah berhubungan badan sehingga hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah karena alasan yang mendesak tersebut”.<sup>14</sup>

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Penyebab Pernikahan dibawah Umur di Kudus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya di izinkan untuk pihak laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun” setelah itu terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bulan Desember 2019 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam rapat anggota DPR RI sebagaimana pesan dari MK yang menerangkan terkait minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus sudah berusia 19 tahun. Dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu agar kalangan masyarakat terutama remaja tidak melakukan pernikahan dibawah batasan usia pernikahan karena bisa menimbulkan perselisihan jika kedua belah pihak belum siap secara mental dan psikologi .

---

<sup>13</sup> Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

<sup>14</sup> Azizah, Hakim, Wawancara langsung, Kantor Pengadilan Agama Kudus, 6 April 2022.

Penulis mendapatkan hasil yang di analisis oleh penulis terkait penyebab Pernikahan dibawah umur di lingkup Pengadilan Agama Kudus yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dibawah umur memutuskan untuk menikah. Tidak adanya biaya untuk sekolah menjadi alasan untuk putus sekolah sehingga tidak ada yang membuat sibuk. Walaupun mereka juga ingin tetap sekolah tetapi keadaan orang tua yang sangat memprihatinkan sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Orang tua lebih senang melihat anaknya bekerja untuk membantu meringankan ekonomi keluarga dari pada hidup dengan keadaan tidak bersekolah, hidup senang juga tidak dan kemudian memutuskan untuk menikah.

Selain tidak ada biaya untuk sekolah, harapan orang tua juga menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu dan mapan dalam segi ekonomi, sehingga dengan menikahkan anaknya para orang tua menganggap setelah menikah anaknya mandiri dan tidak bergantung lagi dengan orang tua karena sudah ada suami yang siap menafkahi.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, dalam hal ini para pelaku pernikahan dibawah umur putus sekolah, dengan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu orang tua juga kurang memberikan pandangan untuk sekolah hal ini terjadi jika orang tua berpendidikan rendah dengan ekonomi yang kurang. Hal tersebut menjadi pilihan anak-anak ketika tidak bekerja dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan dari orang tua, anak dan masyarakat akan mempengaruhi pola berfikir mereka dalam hal memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Pendidikan juga sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari terkait batasan laki-laki dan perempuan, dan pendidikan sebagai pencegah guna menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik.

c. Faktor Hamil Duluan

Pemberian Dispensasi Nikah salah satunya diberikan kepada seseorang yang belum mencapai batas usia untuk menikah namun telah hamil duluan, jika tidak diberikan dispensasi nikah dalam keadaan hamil maka akan digunjing masyarakat karena sudah berbuat zina.

Meskipun telah diberikan dispensasi nikah seseorang yang hamil diluar nikah tetap saja digunjing oleh masyarakat karena termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma agama, sehingga seseorang yang hamil diluar nikah diberikan dispensasi nikah dengan tujuan agar anak yang dikandungnya memperoleh status yang jelas.

d. Faktor Pergaulan bebas

Pergaulan bebas yakni perilaku yang menyimpang karena menyalahi aturan agama yang terjadi pada anak remaja. Hal tersebut dapat dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas menjadi hal yang menakutkan bagi orang tua karena cemas akan berpengaruh terhadap anak mereka.

Dorongan pergaulan seks yang tinggi dan rasa ingin tahu yang di alami oleh anak muda akan menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pergaulan bebas. Ketika anak sudah terjerumus dalam pergaulan bebas kedua pihak keluarga pasti ada keinginan untuk menikahkan anaknya. Pergaulan bebas juga bisa mengancam ketika tidak segera dinikahkan seperti halnya bisa menyebabkan hamil duluan.

Dari hasil wawancara dengan anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus penulis menyimpulkan terkait faktor yang dapat menyebabkan Pernikahan dibawah umur karena faktor ekonomi, faktor hamil duluan, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor pergaulan bebas.<sup>15</sup>

## 2. Analisis Dampak Penikahan dibawah Umur Dalam Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga bukanlah yang sangat mudah untuk semua keluarga, karena setiap rumah tangga pasti terjadi suatu permasalahan. Hal tersebut terjadi karena pondasi bangunan rumah tangga tidak kokoh dan kurangnya kesiapan yang di miliki oleh pasangan suami istri. Dengan adanya

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa itu sangat penting ketika melangsungkan suatu pernikahan.<sup>16</sup>

Dalam keharmonisan keluarga tidak semata-mata di patok oleh umur, karena semua tergantung pribadi secara masing-masing sesorang, karena setiap sifat orang itu berbeda tidak semua sama, tetapi biasanya umur mempengaruhi cara berfikir dan tindakan sesorang, pernikahan dibawah umur cenderung masih labil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan dapat mengakibatkan terjadinya pertikaian dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Ketahanan keluarga juga sebagai sarana penilaian atas pencapaian dalam sebuah keluarga dalam memperoleh peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kesejahteraan anggota keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diperoleh dengan perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang mempunyai terkait pengalaman dan pemahaman ketahanan keluarga yang baik dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketahanan keluarga yang kuat adalah individu dan keluarga yang mampu dengan perubahan terhadap lingkungan pada masyarakat.<sup>17</sup>

Salah satu untuk mencegah terjadinya pertikaian dan permasalahan dalam sebuah keluarga yaitu suatu keluarga harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi keluarga guna menggapai cita-cita dan tujuan dalam sebuah keluarga. Ketahanan keluarga juga mempengaruhi pada kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu hal tersebut dapat mengancam keutuhan sebuah keluarga yang dapat menimbulkan suatu perceraian.<sup>18</sup>

Pentingnya ketahanan keluarga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa keadaan dinamik suatu keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan serta terdapat kemampuan secara fisik materiil dan psikis mental piritual untuk hidup dengan harmonis

---

<sup>16</sup> Mochamad Sodiq, Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009) hlm.33.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani Hakim Pengadilan Agama Kudus.

<sup>18</sup> Muhamad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm132-135.

guna dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Menurut frankenberger (dalam Cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana, 2016) Menyebutkan bahwa Ketahanan Keluarga adalah keadaan kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk dapat mencukupi berbagai macam kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan dan kesempatan pendidikan.<sup>19</sup> Dengan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil dalam sebuah keluarga. Artinya dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dapat tercukupi dengan baik tanpa adanya kekurangan.

Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga yang berguna melindungi dari berbagai macam permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan sebuah rumah tangga. Dalam membentuk ketahanan keluarga ada 3 faktor yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Selain hal tersebut ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu:

- a. Sikap saling membutuhkan sebagai tanda kemuliaan.
- b. Keeratan antara pasangan suami dan istri.
- c. Adanya orang tua yang mendidik anaknya dengan kreatif dan dapat meningkatkan ketrampilan.
- d. Suami istri yang dapat memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih dan sayang.
- e. Adanya anak yang menghormati orang tua.

Dalam membentuk ketahanan keluarga pasti banyak yang menjelaskan tentang ciri-ciri ketahanan keluarga. Di Indonesia mengarah pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 terkait Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Terdapat 5 indikator ketahanan keluarga yaitu :

- 1) Landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender.
- 2) Kecukupan pangan, gizi, kesehatan keluarga dan ketersediaan lokasi untuk tidur.
- 3) Tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga.
- 4) Keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.

---

<sup>19</sup> Farah Tri Apriliani, *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Vol.7, No.1. Hlm.90-99.

- 5) <sup>20</sup> Kepedulian sosial, keeratan sosial dan ketaatan beragama.

Penulis menyimpulkan terkait ketahanan keluarga adalah keadaan dimana kebutuhan dasar terpenuhi dan adanya kemampuan untuk dapat melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarga baik dari luar maupun dalam. Tidak hanya kemampuan untuk melindungi diri tetapi juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Ketahanan keluarga akan tercapai jika terdapat kesiapan untuk menikah sudah semakin matang. Sehingga menunjuk pada cara ketahanan keluarga adalah keadaan yang stabil dapat diwujudkan dalam rumah tangga sehingga kesiapan menikah yang harus diperoleh seseorang ketika sebelum menikah adalah kesiapan spiritual, emosi dan sosial. Karena dengan adanya kesiapan tersebut akan mempengaruhi ketahanan keluarga, jika seseorang sudah mempunyai kesiapan untuk menikah dengan baik maka ketahanan keluarga dengan mudah tercapai.

Dalam membentuk ketahanan keluarga bisa dimulai dengan individunya yakni kesiapan untuk melakukan pernikahan. Dengan adanya kesiapan untuk menikah adalah suatu keadaan fisik maupun non fisik seorang individu guna menciptakan keluarga dengan segala macam guna agar tujuannya tercapai. Kesiapan menikah menjadi penyebab yang terpenting ketika seseorang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan karena jika sudah menikah keberfungsian keluarganya akan semakin membaik.

Dampak Psikologis ketika seseorang menikah dibawah umur secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang mungkin sulit untuk sembuh. Bisa terlihat dari kebiasaan yang berubah anak sering murung menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti. Disamping itu dampak yang paling penting adalah anak akan merasakan kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat di dalam diri anak tersebut.

Dampak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk

---

<sup>20</sup> Farah Tri Apriliani, *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Vol.7, No.1. Hlm.90-99.

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika terjadi kehamilan dan di ikuti dengan proses melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang berujung pada membahayakan organ reproduksi anak perempuan tersebut, bahkan bisa sampai membahayakan jiwa.

Dalam Pernikahan dibawah umur tentu juga akan menyebabkan berbagai dampak, baik di dalam dampak positif dan negatif yang secara langsung dialami para pelaku pernikahan dibawah umur. Dampak positifnya antara lain dapat menghindari perbuatan zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual tercukupi dan membantu orang tua yang kondisi ekonominya sangat rendah sedangkan dampak negatifnya salah satunya kematangan psikologis belum terpenuhi, mengurangi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, pernikahan dibawah umur juga dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu dan resiko komplikasi pada saat kehamilan.

Faktor dukungan dari orang tua juga mempunyai peran penting terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga. Bahwa pasangan yang menikah dibawah umur juga butuh peran orang tua untuk memberikan dukungan dalam menjalankan rumah tangganya selain itu pasangan juga harus saling percaya, saling menghargai satu sama lain, saling terbuka agar terciptanya keluarga harmonis.<sup>21</sup>

### **3. Analisis Pernikahan dibawah Umur Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai batas usia dewasa. Dalam konteks Perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan Pernikahan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan pembatasan umur telah diatur pada pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan seorang laki-laki harus sudah memenuhi usia 19 tahun dan perempuan sudah memenuhi usia 16 tahun. Setelah itu baru diperbolehkan melaksanakan Pernikahan namun jika belum mencukupi usia diatas harus mengajukan dispensasi Pernikahan dari Pengadilan yang ditunjuk dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Untuk melakukan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara jelas dan dasar yang jelas guna mengajukan dispensasi nikah, hanya disebutkan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hamil duluan dan pada pada akhirnya dapat dilakukan dispensasi Pernikahan. Sehingga masyarakat menganggap mudah untuk setiap orang dapat mendapatkan dispensasi Pernikahan terutama diwilayah Pedesaan. Jika ingin melakukan dispensasi Pernikahan harus mencukupi persyaratan ketika mengajukan dispensasi yang disebutkan di Undang-Undang Perkawinan.<sup>22</sup>

Dilihat dari hasil penelitian Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 permohonan dispenasi nikah setelah adanya perubahan batasan usia cenderung mengalami peningkatan yaitu dengan total 617. Permohonan Dispensasi Nikah yang semula pada tahun 2019 berkisar 90 permohonan perkara per tahun, terdapat kenaikan jumlah permohonan perkara pada Dispensasi Nikah Pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga ada 258 permohonan dispenasi Nikah. Selama 3 tahun itu dengan total permohonan 617 perkara. Setelah itu Ada 52 pasangan suami istri yang bercerai akibat menikah dibawah umur.

Dengan adanya perubahan batasan usia Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 bahwa terkait minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun. sehingga pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena banyak

---

<sup>22</sup> Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

yang meminta dispensasi nikah pada tahun 2019-2021 ada 617 dilingkup Pengadilan Agama Kudus. Tetapi orang yang bercerai akibat pernikahan dibawah umur sedikit yaitu 52 dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menikah dibawah umur sementara ini tidak mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga buktinya banyak orang yang melakukan dispensasi nikah tetapi Se jauh ini sedikit orang yang bercerai dan di masa selanjutnya situasi bisa berubah.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani Hakim Pengadilan Agama Kudus.